

PEKERJAAN DAN KARIER WANITA DALAM ISLAM: MENGEJAR KEADILAN DAN KESETARAAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Amsari Damanik

Universitas Mulawarman

e-mail: amsaridamanik@fh.unmul.ac.id

Kata kunci:

Pekerjaan, Karier,
Wanita, Islam,
Kesetaraan, Hukum
Ekonomi Syariah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan pekerjaan dan karier wanita dalam Islam. Dengan menyoroti perkembangan terkini dan tantangan yang dihadapi, Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana hukum ekonomi syariah dapat membentuk lingkungan kerja yang adil dan setara bagi wanita Muslim. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, menurut Sudikno Mertokusumo penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, kaedah hukum arti dalam arti nilai (norm), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk mencari kaedah adalah metode penemuan hukum, antara lain adalah penafsiran, argumentasi, dan sebagainya. Kesimpulan penelitian ini ialah Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan jenis kelamin (biologis) antara laki-laki dan Perempuan namun alquran memberikan ruang / tidak membedakan gender antara laki-laki dan wanita dalam dunia kerja dan karir, dan tantangan budaya patriarki, ketidaksetaraan akses pendidikan masih menjadi problem dalam dunia kerja.

ABSTRACT

This study aims to explore and analyze the principles of Islamic economic law relating to women's work and career in Islam. By highlighting recent developments and challenges faced, the research provides in-depth insight into how sharia economic law can shape a fair and equal working environment for Muslim women. This research uses normative research, according to Sudikno Mertokusumo normative legal research includes legal principles, legal methods of meaning in the sense of values (norms), concrete legal regulations and legal systems. The method used in normative legal research to find methods is the method of legal discovery, including interpretation, argumentation, and so on. The conclusion of this study is that the Qur'an acknowledges the existence of sex differences (biological) between men and women but the Qur'an provides space / does not distinguish between men and women in the world of work and career, and challenge patriarchal culture, inequality of access to education is still a problem in the world of work.

Keywords:

Employment, Career,
Women, Islam, Equality,
Sharia Economic Law

PENDAHULUAN

Sejak awal sejarah Islam, wanita memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat, terlibat dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pekerjaan dan karier. Meskipun demikian, seiring dengan perkembangan zaman, tantangan dan hambatan muncul, yang memengaruhi hak-hak dan kesetaraan wanita dalam berbagai konteks, termasuk di dunia kerja.

Wanita muslim memiliki hak-hak dasar yang diakui dan dijelaskan dalam prinsip-prinsip Islam, termasuk hak untuk bekerja, menerima upah yang adil, dan mendapatkan perlindungan dari

diskriminasi. Namun, implementasi prinsip-prinsip ini dapat bervariasi tergantung pada interpretasi lokal, budaya, dan kerangka hukum yang ada.

Pada era kontemporer, upaya telah dilakukan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan pandangan hukum ekonomi syariah terkait dengan pekerjaan dan karier wanita. Ini mencakup pembahasan mengenai upah yang adil, perlindungan terhadap diskriminasi, keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga, serta langkah-langkah konkrit untuk mencapai kesetaraan di tempat kerja.

Salah satu bentuk diskriminasi itu adalah seorang karyawan Elitha Tri Novianty yang bekerja di PT. perusahaan produsen es krim PT. Alpen Food Industry Perempuan berusia 25 tahun ini sudah berusaha mengajukan pemindahan divisi kerja karena penyakit endometriosisnya kambuh. Tapi apa daya, perusahaan justru mengancam akan menghentikannya dari pekerjaan. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai dalam Hukum Ekonomi Syariah yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan dalam lingkungan pekerjaan. Islam memberikan kemuliaan kepada pemeluknya baik laki-laki maupun Wanita, anugerah yang diberikan oleh Allah menunjukkan perlakuan yang sama

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan pekerjaan dan karier wanita dalam Islam. Dengan menyoroti perkembangan terkini dan tantangan yang dihadapi, Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana hukum ekonomi syariah dapat membentuk lingkungan kerja yang adil dan setara bagi wanita Muslim.

Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap hak-hak pekerjaan dan karier wanita dalam Islam, diharapkan dapat tercipta langkah-langkah nyata menuju keadilan dan kesetaraan, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keseimbangan dan keadilan dalam segala aspek kehidupan.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, menurut Sudikno Mertokusumo penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, kaedah hukum arti dalam arti nilai (norm), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk mencari kaedah adalah metode penemuan hukum, antara lain adalah penafsiran, argumentasi, dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak hak Pekerjaan dan Karir Wanita dalam Hukum Ekonomi Syariah

Islam merupakan agama Rahmat bagi seluruh alam, memosisikan segala sesuatu dengan keseimbangan, Dalam ajaran Islam perempuan mempunyai hak dan kesempatan di dunia kerja tanpa mengenyampingkan kodrat sebagai Wanita hal ini termaktub dalam alquran.

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan kepada sebagian kamu lebih banyak dari Sebagian yang lain, (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa setiap manusia akan mendapatkan hasil terhadap apa yang mereka usahakan, artinya baik laki laki maupun Wanita memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan yang diupayakan. Dan tidak ada perbedaan antara laki laki dan Wanita dalam memperoleh pekerjaan.

Wanita merupakan sekolah pertama bagi anak anaknya untuk membentuk generasi yang baik, dan menjadikan generasi tersebut sebagai manusia yang utuh dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan dunia ini, meskipun pada hakikatnya peranan Wanita saungguh besar dalam membentuk krakter dalam keluarga.

Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan jenis kelamin (biologis) antara laki- laki dan perempuan. Tetapi perbedaan ini tidak berarti ketidaksetaraan dalam status jenis kelamin. Sebagai kitab yang progresif, egaliter dan humanistik, al-Qur'an memandang sejajar antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggambaran al-Qur'an tentang asal pencipta laki-laki dan perempuan dari jenis yang sama. Oleh karena itu mustahil dari jenis yang satu lahir makhluk yang berbeda (tidak sejajar). Dengan demikian laki- laki dan perempuan memiliki status yang sama (sejajar) dan tidak ada yang lebih unggul satu atas lainnya.¹ Pemerintah juga memberikan jaminan keadilan untuk hak-hak setiap warga negaranya Sesuai dengan amanat konstitusi negara, UUD 1945 Pasal 28D ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Beberapa hak hak Wanita dalam pekerjaan adalah:

Upah yang adil

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, prinsip upah yang adil sangat ditekankan. Wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk menerima upah yang mencerminkan nilai dan kontribusi mereka di tempat kerja. Al-Quran menegaskan prinsip keadilan dalam upah, dan hal ini dapat diterjemahkan dalam sistem upah yang mencakup aspek-aspek etis dan keadilan ekonomi.

Keadilan selama ini dalam perkembangan pemikiran Filasafat Islam tidak terlepas dari keterpaksaan dan kebebasan. Para kaum teolog muslim terbagi dalam dua kelompok, yaitu Kaum Mu“tazilah yang mana dalam gerakannya selalu membela keadilan dan

¹ Dede Hafirman Said, “Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Panyabungan Kota,” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2020): 268, <https://doi.org/10.30829/ajei.v5i2.8092>.

kebebasan, sedangkan KaumnAsy“ari dalam gerakannya membela keterpaksaan. Keadilan menurut kaumnAsy“ari ditafsirkan dengan tafsiran menyatakan bahwa Allah itu adil dalam artian Allah SWT tidak mengikuti hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, namun Allah suatu rahasia bagi munculnya keadilan. Segala tindakan Allah SWT adalah adil dan bukan setiap keadilan harus dilakukan oleh Allah, sehingga nilai keadilannya adalah mutlak. Dengan demikian keadilan merupakan suatu tindakan atau perbuatan Allah SWT lah yang menjadi tolok ukur keadilan.²

Keadilan menjadi penting untuk mendapatkan rasa tidak memberatkan satu sama lainnya, terutama dalam muamalah yang dalam kegiatan sehari-hari kita kenal dengan kegiatan berekonomi. Seperti teori yang disampaikan oleh Mansour pada Bab II bahwa Al-Qur'an sebagai prinsip-prinsip dasar atau pedoman moral tentang keadilan tersebut, mencakup berbagai anjuran untuk menegakkan keadilan teologis (agama), ekonomi, politik, budaya, kultural termasuk keadilan gender.³ Bila dikatkan dengan teori Mansour ada tiga hal yang didapatkan Ketika Wanita bekerja diantaranya ialah; Perizinan, Upah dan Pembelanjaan Upah.⁴

Perlindungan dari Diskriminasi

Hukum Ekonomi Syariah mengancam segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Wanita memiliki hak yang sama untuk memilih pekerjaan, diperlakukan dengan adil di tempat kerja, dan tidak mengalami diskriminasi dalam hal upah, promosi, atau hak-hak lainnya. Prinsip ini tercermin dalam nilai-nilai kesetaraan dalam Islam.

Hukum Ekonomi Syariah menjamin hak wanita untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat. Prinsip kesejahteraan dalam Islam mencakup perlindungan terhadap risiko dan bahaya di tempat kerja. Hak untuk bekerja tanpa takut akan keamanan dan kesehatan yang terancam adalah hak dasar yang ditekankan dalam pandangan ekonomi syariah.

Kewajiban bekerja Bagi Laki laki dan Wanita telah diisyaratkan dalam al quran. Dengan beberpa catatan bahwa apa yang tidak boleh dikerjakan laki sejatinya tidak boleh juga dikerjakan oleh seorang Wanita . Hanya saja, Allah juga telah membuata aturan berupa etika bagi kaum laki-laki pada saat bekerja, sehingga dalam bekerja laki laki mereka

² Rendra Widyakso, “Konsep Keadilan Menurut Al-Qur’an,” *Konsep Keadilan Dalam Islam* 15, no. 2 (2016): 1–23.

³ Ainul Imronah and Eti Nginayati, “Analisis Peran Perempuan Buruh Tani Kangkung Dalam Meningkatkan,” *Ekobis : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 6, no. 2 (2022): 38–45.

⁴ Imronah and Nginayati.

harus tunduk pada aturan etika tersebut. Hal yang sama juga dibebankan kepada Wanita dalam menkalakan pekerjaan harus tunduk dan taat pada tatanan etika.⁵

Keseimbangan antara pekerjaan dan Tanggung jawab

Hukum Ekonomi Syariah mengakui bahwa wanita, selain sebagai pekerja profesional, juga memiliki tanggung jawab keluarga yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, prinsip keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga sangat diperhatikan. Wanita memiliki hak untuk menyeimbangkan kedua peran ini dengan mendapatkan dukungan dan fasilitas yang memungkinkan mereka memenuhi kewajiban keluarga dan berkarier secara adil.

Perempuan yang bekerja dan perempuan yang memberi nafkah keluarga adalah buka anominal dalam sejarah Islam. Memang tidak mainstream, tetapi sama sekali tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.⁶

Peningkatan Keterampilan dan Pendidikan

Hukum Ekonomi Syariah mendorong pengembangan keterampilan dan pendidikan bagi wanita. Prinsip ini memberikan dasar bagi wanita untuk terlibat dalam berbagai sektor ekonomi dan mengembangkan karier mereka sesuai dengan bakat dan keahlian yang dimiliki.

Ditinjau dari maqashid syariah maka peran perempuan yang bekerja untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga ini termasuk dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera sehingga hal ini sesuai dengan konsep maqashid syariah yaitu hifz al-nafs, perlindungan terhadap hak-hak manusia. Perempuan bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup dirinya, anaknya dan keluarganya untuk menjaga jiwa agar tetap sehat. Kemudian, hifz al-nasl yaitu berorientasi pada perlindungan keluarga (kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga).

Peran ganda perempuan yang bekerja adalah untuk melindungi keluarganya, membantu membayar cicilan hutang dan merawat orang tuanya. Selanjutnya adalah hifz al-mal yaitu menjaga kekayaan. Penjagaan terhadap harta dimaknai dengan istilah sosio-

⁵ Amiroh Ambarwati, "Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam," *Muwazah* 1, no. 2 (2013): 101–8, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v1i2.284>.

⁶ Juju Jumena, Djohar Arifin, and Halimatu Sa'diyah, "Pemberdayaan Pekerja Perempuan Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2018): 71, <https://doi.org/10.24235/jm.v3i1.2938>.

ekonomi yang erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi, Masyarakat sejahtera, dan kesenjangan antar kelas social.⁷

Tantangan bagi Seorang Wanita dalam Pekerjaan

Meskipun prinsip-prinsip ini ada dalam Hukum Ekonomi Syariah, masih ada tantangan dalam implementasinya. Tantangan ini mungkin termasuk budaya patriarki, ketidaksetaraan akses pendidikan, dan praktek-praktek diskriminatif di tempat kerja yang dapat menjadi hambatan bagi keadilan dan kesetaraan.

Beberapa komunitas dan negara telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan dan hak-hak pekerjaan wanita sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Ini mungkin melibatkan penyusunan kebijakan yang mendukung hak-hak pekerjaan wanita, promosi peluang berkarier, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak ini.

Dengan mengeksplorasi hak-hak pekerjaan dan karier wanita dalam Hukum Ekonomi Syariah, kita dapat memahami bagaimana nilai-nilai Islam mendorong keadilan dan kesetaraan di dunia kerja. Dengan terus memperjuangkan implementasi prinsip-prinsip ini, diharapkan dapat diciptakan lingkungan kerja yang adil dan inklusif bagi wanita Muslim di seluruh dunia.

KESIMPULAN

Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan jenis kelamin (biologis) antara laki-laki dan Perempuan namun alquran memberikan ruang / tidak membedakan gender antara laki-laki dan wanita dalam dunia kerja dan karir, dan tantang budaya patriarki, ketidaksetaraan akses pendidikan masih menjadi problem dalam dunia kerja.

REFERENSI

- Ambarwati, Amiroh. "Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam." *Muwazah* 1, no. 2 (2013): 101–8. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v1i2.284>.
- Imronah, Ainul, and Eti Nginayati. "Analisis Peran Perempuan Buruh Tani Kungkung Dalam Meningkatkan." *Ekobis : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 6, no. 2 (2022): 38–45.
- Jumena, Juju, Djohar Arifin, and Halimatu Sa'diyah. "Pemberdayaan Pekerja Perempuan Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2018): 71. <https://doi.org/10.24235/jm.v3i1.2938>.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi. "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 189. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>.

⁷ Shindita Apriliani Nirmalasari and Nurchalisa Putri, "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Di Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang)," *Jurnal Magister Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 43–52, <https://doi.org/10.14421/jmes.2022.011-04>.

- Nirmalasari, Shindita Apriliani, and Nurchalisa Putri. "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang)." *Jurnal Magister Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 43–52. <https://doi.org/10.14421/jmes.2022.011-04>.
- Said, Dede Hafirman. "Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Panyabungan Kota." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2020): 268. <https://doi.org/10.30829/ajei.v5i2.8092>.
- Widyakso, Rendra. "Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an." *Konsep Keadilan Dalam Islam* 15, no. 2 (2016): 1–23.
- Yasmin, Aisha Amelia. "Kasus Aice: Dilema Buruh Perempuan Di Indonesia Dan Pentingnya Kesetaraan Gender Di Lingkungan Kerja," 2020. <https://theconversation.com/kasus-aice-dilema-buruh-perempuan-di-indonesia-dan-pentingnya-kesetaraan-gender-di-lingkungan-kerja-133010>.
-



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License